

Keberadaan Tindak Pidana Perzinaan dalam Koridor Pembaharuan Hukum Pidana

Iman Hidayat¹

Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Correspondence email: iman.hidayat@unbari.ac.id

Abstrak. Adat merupakan cerminan kepribadian dan merupakan salah satu cerminan jiwa bangsa dari abad ke abad. Setiap bangsa di dunia memiliki adatnya masing-masing yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari tempat dan waktunya. Perbedaan inilah yang menjadi aspek terpenting sebagai identitas suatu bangsa. Seperti yang selalu terjadi di masyarakat, banyak terjadi konflik sosial dalam masyarakat hukum adat karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Situasi akan normal kembali jika orang yang melanggar hukum telah diberikan sanksi atau hukuman adat. Pelanggaran adat tersebut terutama disebabkan oleh konflik dengan apa yang telah disepakati bersama, dan solusi mana yang telah diberikan kepada lembaga adat.

Kata kunci: hukum dan adat

Abstract. Custom is the reflection of personality and is one of the reflections of nation soul from century to century. Every nation in the world has its own custom which is not similar from one another, depending on the on the place and the time. This difference is the most important aspect as the identity of a nation. As always happens in the society, there have been many social conflicts in the society of indigenous law because of the violate of the law done by someone or a group of people. The situation will be normal again if the person violate the law has been given indigenous sanction or punishment. Those indigenous violations are mainly caused by the conflicts with what here been agreed together, and which solution has been authorized to the indigeneous institution.

Keyword: law of culture

PENDAHULUAN

Dewasa ini kita sadari bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini sedang berjalan bahwa pembaharuan hukum nasional dan menyeluruh.

Konsekuensi logis pembaharuan hukum merupakan keharusan. Sedangkan peraturan hukum yang ada dan masih berlaku sejak masa sebelum kemerdekaan sampai saat ini merupakan ketentuan hukum sementara yang harus diganti dengan peraturan yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran dan ide dasar dalam UUD 1945.

Sehingga perlunya KUHP itu perbaharui, bertolak dari alasan-alasan yang bersifat yuridis, politis, sosiologis, dan bahkan yang bersifat praktis karena adanya kebutuhan dalam praktek.

Seperti kita ketahui bahwa sumber dari KUHP kita ingat bahwa tidak terlepas dari pengaruh yang ada sistem tersebut yakni berasal dari sebelum zaman penjajahan Belanda juga pengaruh dari perdagangan orang Islam dari arab, juga Budha dan Hindu itu sangat kuat pengaruhnya dan juga hukum adat yang ada di Indonesia.

Menyangkut hal ini, seharusnya kita sadari bahwa pembaharuan hukum pidana yang semestinya kita ketahui bersama bahwa untuk melakukan hal tersebut harus menggunakan cara yang tepat dimana cara tersebut akan menghasilkan produk hukum yang bagus sehingga dalam menjalankan peraturan tersebut dapat memberikan pengaruh baik untuk kemajuan bangsa ini, dari segi manakah yang harus kita lakukan untuk menunjang bagaimana supaya berjalan dengan baik salah satunya dengan membuat studi yang berkaitan dengan sumber tersebut, yang tujuannya adalah untuk mempertimbangkan KUHP yang lama sebagai sumber untuk membuat rumusan KUHP baru.

Salah satu kajian pembaharuan hukum pidana yang pelik adalah kejahatan seksual, mulai dari perumusannya hingga pembuktiannya di pengadilan. Hal tersebut antara lain diakui oleh Van Bemmelen, seorang ahli hukum pidana Belanda, dan juga para penyusun RUU KUHP nasional. Dalam konteks perumusan tindak pidana perzinaan, pada RUU KUHP nasional mengalami beberapa perkembangan. Perubahan tersebut mulai dari penambahan unsur-unsurnya sampai ancaman pidananya.

Perbuatan melawan hukum yakni yang terdapat dalam pasal 284 KUHP pada Bab XII yang menjelaskan tentang kesusilaan yang sebut juga tindak pidana perzinahan. Adapun pasal tersebut yakni :

(1) Yang mana pidananya menurut ancamannya di penjara 9 (Sembilan) bulan paling lama :

1. e

a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya:

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Perempuan bersuami, berbuat zina;
2. e
 - a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami.
 - b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan jika pada suami/istri itu berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau pisah meja ranjang karena alasan perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum putusan hakim tentang pisah meja dan ranjang berlaku tetap.

Sementara itu jika diperhatikan rumusan yang ada dalam konsep RUU KUHP tahun 1999/2000, yaitu yang terdapat dalam Pasal 377 tidak jauh berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang ini. Hanya saja kata “zina”, diganti dengan kata “pernikahan”. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 377 RUU KUHP.

1. Dipidana karena permukaan, dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun:
 - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
 - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
 - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 32.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum mulai.

Dengan melihat rumusan yang ada dalam konsep tersebut diatas, sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan rumusan yang ada dalam KUHP yang sekarang ini berlaku (Pasal 284 KUHP). Perbedaannya hanyalah terhadap laki-laki tersebut tidak lagi dihubungkan kepada status perkawinan yang ada sebelumnya, yang melarangnya untuk melakukan poligami (Pasal 27 KUHPPerdata).

Kemudian, seorang laki-laki atau perempuan yang belum kawin yang melakukan perbuatan zina tersebut tidak lagi digolongkan sebagai yang turut melakukan (Pasal 284 KUHP), tetapi mereka itu disebut sebagai yang melakukan. Namun demikian perbedaan antara turut melakukan dengan melakukan sebenarnya tidak ada artinya sama sekali, karena jika dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP atau Pasal 23 Konsep, kedudukan mereka itu adalah sama saja yaitu sebagai pembuat.

Disisi lain, perkembangan substansi tindak pidana perzinaan yang bersumber dari konsep 1999/2000 menegaskan:

Pasal 378

- (1) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan salah satu keluarga pelaku tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat, atau kepala desa/lurah setempat.

Pasal 379

- (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut atau karena tipu muslihat yang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami, yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil dan tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 380

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Ketentuan-ketentuan baru pada konsep di atas sebelumnya tidak ada, semakin maraknya perzinahan saat sekarang ini, maka diperlukan penyegaran terhadap masalah tersebut. Akan tetapi di dalam perumusannya tidak membuat permasalahan baru. Pada pasal 378 ayat (1) dan (2) RUU KUHP, dengan pengaturan seperti itu, disatu sisi dapat mencegah orang melakukan tindak pidana, namun jangan sampai ada pikiran diluar sana bahwa boleh saja melakukan persetujuan diluar pernikahan setelah itu dengan tujuan dinikahi. Masalah lainnya berkenaan dengan pasal 379 ayat (1) dan (2), benar bahwa perbuatan jahat dilakukan si pria, tetapi bukanlah tanpa persetujuan wanita ia tak dapat melakukannya ? Lalu mengapa si wanita tidak dapat disalahkan?

Di dalam hukum pidana yang menganut asas Legalitas dan merupakan asas yang universal sifatnya, haruslah ditentukan terlebih dahulu norma-norma tersebut di dalam aturan tertulis yang bersifat limitatif tentang perbuatan-perbuatan ada yang dianggap akan merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat, dan tindakan apa yang dapat dijatuhkan terhadap mereka yang melanggar norma-norma tersebut. Setiap negara juga menentukan batasan tersebut di dalam aturan pidana masing-masing.

Di dalam suatu masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat tersebut. Apabila penyimpangan tersebut. Apabila penyimpangan tersebut mempunyai alasan yang memadai maka penyimpangan itu disebut sebagai suatu pengecualian, sehingga tidak perlu dilakukan suatu penindakan terhadap perbuatan. Apabila penyimpangan itu tidak mempunyai alasan yang memadai meskipun masih dipermasalahakan batasan yang mendasarinya, hal itu disebut sebagai suatu penyelewengan, dan perlu adanya suatu tindakan terhadapnya.

Secara dogmatis dikatakan bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga permasalahan pokok, yaitu : (a) perbuatan yang dilarang (b) orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu (c) pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.

Melihat kondisi di atas, bahwa pengaturan kejahatan seksual dalam hukum pidana kita saat ini masih mengandung banyak kelemahan. Hal ini menjadi penghalang bagi penegakan moral masyarakat. juga menjadi “lobang besar” bagi maraknya perlesingkuhan, prostitusi dan sebagainya, yang pada gilirannya juga akan mempercepat perkembangannya berbagai penyakit seksual.

Dalam hubungannya dengan tindak pidana perzinahan di atas, persoalan yang kemudian timbul adalah kenyataan bahwa sering terjadi perdebatan di kalangan ahli dan praktisi hukum tentang konsep perzinaan. Dari perbedaan-perbedaan pandangan itu paling tidak tampak nyata bahwa ada pandangan tentang konsep perzinahan dengan mendasarkan pada pandangan yang dianut oleh KUHP, sementara disisi lain, ada pandangan yang mendasarkan pada konsep perzinahan, dalam koridor pembaharuan hukum pidana menjadi penting untuk dituangkan dalam bentuk penelitian mandiri. Bagaimana keberadaan tindak pidana perzinaan dalam koridor pembaharuan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zaman dulu dan sekarang sudah sangat berubah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku manusia juga berubah maka dari itu pengaruh tersebut diperlukan pembaharuan hukum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman sekarang.

Perlu terobosan baru, kita lihat banyak tindak pidana yang sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Peraturan yang seharusnya bisa dilakukan secara cepat tetapi malah menjadi lambat. Zaman yang semakin berkembang menurut kita bekerja dengan cepat salah satu faktor nya adalah peraturan yang harus diperbaharui sehingga dapat menopang semua kebutuhan yang ada, dari proses penyidikan hingga putusan bisa ditempuh dengan cepat. Dan juga seiring perkembangan zaman banyak timbul kejahatan yang baru, untuk menyelesaikannya butuh sekali pembaharuan hukum Pidana (KUHP).

Ada 4 (empat) alasan yang kuat itu alasan politik, sosiologis, praktis dan adaptif untuk pembaharuan hukum pidana.

Dipandang dari sudut politis, menghendaki agar Indonesia sebagai sebuah negara merdeka perlu memiliki sebuah hukum pidana sosial, adanya KUHP nasional ciptaan sendiri tidak hanya dilihat sebagai simbol tetapi juga sebagai kebanggaan bagi suatu negara yang telah merdeka. Dinegara manapun berlakunya KUHP dari negara bekas penjajah seringkali mencerminkan belum utuhnya kemerdekaan politik suatu negara. Ideologi politik penjajah itu tercermin dalam peraturan atau undang-undang yang dibuatnya.

Muncul istilah jika suatu negara menganut KUHP maka itu juga masih disebut penjajahan, untuk melepaskan dari penjajahan maka suatu negara tersebut harus membuat KUHP sendiri sehingga negara tersebut baru dikatakan negara merdeka dari jajahan negara lain. KUHP juga disebut simbol negara yang artinya negara tersebut telah merdeka, kita lihat saja negara kita Indonesia bahwa yang sesungguhnya masih menganut KUHP Belanda yang artinya sampai saat ini negara kita masih belum bisa membuat KUHP kita sendiri. Perlu kita sadari bahwa pembaharuan hukum pidana sangat penting untuk disegerakan.

Secara Sosiologis di dalam merancang KUHP yang baru diperlukan kesadaran diri dari pembuatnya yang menggambarkan berdasarkan ideologi yang dianut kita, tujuan dari bangsa ini didirikan, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan juga harus disertakan dengan nilai-nilai sosial atau kultur bangsa kita harus dicerminkan dalam KUHP yang baru.

Apa yang di selalu kita harapkan dalam membangun bangsa ini dari situlah dasar kita untuk membuat KUHP yang baru dari segi perilaku yang dinilai apakah itu baik atau buruk, dari segi kemanfaatannya dan pada akhirnya sebagai ukuran kita apakah bisa perbuatan itu sebagai tindakan pidana atau criminal dan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang Pidana yang baru.

Jika kita melihat dari sudut praktis maka perlunya kejelasan saat kita bicara soal apakah tindakan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan, ini merupakan suatu yang agak membingungkan ketika sebuah peraturan yang hanya berdasarkan perkataan pribadi tetapi tidak dengan peraturan yang sah. Siapa saja akan bingung bagaimana menyelesaikan masalah jika tidak ada peraturan yang menjelaskan itu semuanya.

Mengenai perkembangan zaman saat ini kita melihat dari sudut adaptif seharusnya perundang-undangan yang baru tersebut akan mengatasi masalah-masalah yang ada yang saat ini bukan lagi secara nasional tetapi secara global dunia ini berubah maka tingkat kejahatan semakin banyak dan juga timbulnya kejahatan yang baru, dan juga bagaimana tindakan pencehatananya.

Untuk melakukan pembaharuan maka tidak terlepas dari apa yang dinamakan perubahan yang dimana hukum pidana yang lama diganti dengan hukum pidana yang baru yang tentunya lebih efisien dalam menanggulangi masalah yang ada, dan juga keadilan. Politik hukum merupakan cara yang tidak bisa dilepaskan untuk proses pembaharuan hukum pidana. Oleh karenanya di dalam politik hukum ada sebuah cara untuk membentuk undang-undang yang baik.

Salah satunya tindak pidana perzinahan tidak bisa dipungkiri bahwa kita sedang melakukan tindakan yang dimana bagian dari usaha kita menegakkan hukum pidana. Maupun tindak pidana yang lainnya, akan tetapi kita fokus pada penegakan hukum bahwa kita sedang melakukan penegakan hukum pidana.

Pada dasarnya melakukan pembaharuan hukum pidana juga melalui berbagai pendekatan seperti pendekatan yang berhubungan dengan kebijakan (*Policy oriented approach*) dan juga berhubungan dengan nilai (*value oriented approach*).

Dengan demikian jelaskan bagi kita bahwa untuk perlunya adanya suatu pembaharuan hukum harus ada relevansinya secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Dalam tindak pidana perzinahan yang tadinya diatur di dalam pasal 284 KUHP maka didalam rumusan KUHP yang baru mengenai tindak pidana perzinahan ini diatur dalam pasal 378 ayat 1 dan 2 RUU KUHP yang baru. Di dalam KUHP lama pasal 284 KUHP jelas-jelas dikatakan untuk terjadinya tindak pidana perzinahan salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan sudah berkeluarga.

Sedangkan unturnya di dalam pasal 378 ayat 1 dan 2 RUU KUHP unsur salah satu pihak harus sudah berkeluarga diperluas menjadi tidak harus berkeluarga tetapi harus ada niatan bermaksud menikahinya sesudah itu. Kemudian untuk terjadinya pembaharuan hukum pidana pada tindak pidana perzinahan adanya pandangan masyarakat bahwa tindak pidana itu betul-betul mengganggu ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat akibatnya tindak pidana perzinahan yang terjadi di masyarakat tidak akan dibiarkan begitu saja. Masyarakat akan memberikan sanksi kepada para pelaku perzinahan.

Begitu juga secara filosofis untuk berlakunya pembaharuan hukum pidana terutama tindak pidana perzinahan tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan sila-sila dan pancasila.

Kemudian selanjutnya untuk pembaharuan hukum pidana terutama pembaharu dalam tindak pidana perzinahan secara praktek dirasakan perlu hal ini dikarenakan rumusan pasal 284 KUHP lama dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Abdul Kholiq. 1997. "Prospek Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum Ius Quia Instan. No. 8 Nol. 4 1997. Yogyakarta: FH UII.
- J.M. Van Bemmelen. 1984. Hukum Pidana II. Bandung: Bina Cipta.
- Topo Santoso. 1997. Seksualitas dan hukum Pidana. Jakarta. Ind-Hill-Co.
- R. Soesilo. 1998. Kitab Undang-undang Hukum Beserta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor, Politeia.
- Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 1999/2000, Jakarta, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Loebby Loqman, Delik Politik Di Indonesia, Jakarta, In-Hill-Co.
- Sudarto, 1983, Hukum Pidana Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru.